

ABSTRAK

Muhammad Rizki NPM. 19.81.0042. 2023. *Analisis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Putusan Nomor: 370/Pdt.P/2022/PA.Bjb)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Muthia Septarina, S.H., M.H. Pembimbing II Salamiah, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Perwalian, Anak, Orang Tua, Wali, Hakim*

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggungjawab sebagai wali, mengasuh dan memelihara anak adalah orang tua kandungnya selama keduanya masih cakap melakukan perbuatan hukum. namun faktanya sering kali ditemukan di pengadilan agama, orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk ditetapkan sebagai wali. Dalam hal ini disebabkan salah satu orang tua telah meninggal, maka untuk keperluan kepengurusan hak anak tersebut, lembaga terkait mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan, maka keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan administratif. Hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara teori hukum yang berlaku dengan praktek yang terjadi.

Penelitian ini menfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara nomor : 370/Pdt.P/2022/PA.Bjb setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. pengumpulan data melalui menggunakan observasi dan wawancara langsung berlokasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dalam penelitian ini proses perkara perwalian anak oleh orang tua kandung sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan hanya bersifat umum memiliki kedudukan hukum yang sama rata. Namun setelah itu memiliki perbedaan, antara orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukarkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara nomor : 370/Pdt.P/2022/PA.Bjb setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam penerepannya, secara tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orang tua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orang tua bukan sebagai wali dan sebaliknya. Majelis hakim dalam penetapannya dengan mendasarkan kepada asas kemanfaatan hukum, asas *prudential* dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga penetapannya dikabulkan secara subsidair dan pemberlakuannya khusus tidak untuk selainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Zahra, (2005), *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Mesir: Daar al-Fikr.
- Harahap, M. Yahya, (2005), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huzemah Tahido Yanggo, (2004) *Fikih Anak, Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, Jakarta: Almawardi Prima.
- Manzur, Ibnu, (2003), *Lisan al-Arab*, Mesir: Daar al-Hadist.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2019), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi ke 14.
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Jafari, Hanafi, Maliki, Hambali.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mustafa al-Ba'i Dan Abdurrahman as-Shabuni, (1965), *al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fi al-Ahliyyah Wa al-Washiyyah Wa at-Tirkaah*, Damaskus: Daaf Fikr.
- Nuansa, Aulia, (2020), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,
- Rasyid, Raihan A. (1991), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sampara dkk, Said, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Summa, Muhammad Amin, (2005), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, dan Chatib Rasyid, (2009), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, (2000), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Tim Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2014), *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

- Dewi, E. C. (2020). "Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. *Jurnal Perspektif Hukum* 20 (2).
- Firman Wahyudi, (2019), "Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3.
- Idami, Z. (2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (1).
- Raissa Lestari, (2017), "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia", *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2.
- Utami, Nurul Fadilla dan Septi Indrawati. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4 (1), 62-70.

D. Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir, (1984), *Kamus Arab-Indonesia ditelaah oleh K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir*, Yogyakarta.

E. Penetapan Pengadilan

- Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 270/Pdt.P/2019/PA.Bjb.
- Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 370/Pdt.P/2022/PA.Bjb.
- Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 206/Pdt.P/202023/PA.Bjb.